

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **10.1 Pembinaan**

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Koordinasi antar SKPD yaitu berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi Gubernur atau wakil Gubernur, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil daerah.
- e. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **10.2 Pengawasan**

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menguji apakah yang terjadi (pelaksanaan) sesuai dengan yang seharusnya (rencana dan kriteria yang berlaku).
2. Tujuan Pengawasan  
Agar pelaksanaan sesuai dengan seharusnya jika terjadi penyimpangan memberikan saran perbaikan.

### 3. Unsur Pengawasan

Inspektorat Provinsi sebagai aparat pengawas fungsional pemerintahan Provinsi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan termasuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

### 4. Aspek Pengawasan

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
- pembinaan sumber daya manusia SKPD
- pengelolaan keuangan
- pengelolaan sarana dan prasarana.

### 5. Objek Pengawasan

- perencanaan
- pengujian kebenaran formal dan material atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

### 6. Dokumen Pengawasan

- DPA
- Kontrak/SPK
- SP2D
- SPJ disertai bukti pendukung.